



Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara: Studi Komparatif Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia

Aisyatul Azizah

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

aisyatulazizah@gmail.com

Muhammad Mahbub Junaidi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

fotomahbubjunaidi@gmail.com

Zulkhi Nisaatul Khoiriyah

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Achmad Kafiy

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Abstract

This article discusses the historical development of Islamic family and marriage law in Southeast Asia, with attention to Brunei Darussalam, Singapore, the Philippines, and Malaysia. The discussion traces legal products that regulate marriage, divorce, registration, guardianship, inheritance, and the protection of women and children, while examining the background that encouraged legal reform in each country. The study uses a historical-comparative literature approach by examining the material and references presented in the manuscript. The findings show that legal reform in the four countries developed in different historical and political contexts. Brunei Darussalam established family-law provisions in the 1984 revision, Singapore developed Muslim family-law regulation through successive ordinances and later AMLA, the Philippines established the Code of Muslim Personal Laws through Presidential Decree No. 1083 and subsequent executive orders, while Malaysia developed state-based Islamic legal enactments beginning particularly in the 1950s. The reform process reflects efforts to provide administrative certainty, regulate family relations, and respond to social and political circumstances. However, the historical development also shows differences in institutional implementation and the position of Islamic law within national legal systems.

Keywords : *Islamic family law, legal reform, history.*

Abstrak

Artikel ini membahas historitas pembaruan hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam di Asia Tenggara dengan perhatian pada Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Pembahasan menelusuri produk hukum yang mengatur perkawinan, perceraian, pencatatan, perwalian, warisan, serta perlindungan perempuan dan anak, sekaligus melihat latar belakang yang mendorong pembaruan hukum pada masing-masing negara. Kajian ini

menggunakan pendekatan historis-komparatif berbasis studi pustaka dengan menelaah materi dan referensi yang terdapat dalam naskah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga di keempat negara berkembang dalam konteks sejarah dan politik yang berbeda. Brunei Darussalam memiliki ketentuan hukum keluarga dalam revisi tahun 1984; Singapura mengembangkan regulasi hukum keluarga Muslim melalui berbagai ordinansi dan kemudian AMLA; Filipina membentuk *Code of Muslim Personal Laws* melalui *Presidential Decree No. 1083* dan peraturan pelaksana berikutnya; sedangkan Malaysia mengembangkan hukum Islam pada tingkat negara bagian sejak dekade 1950-an. Pembaruan tersebut menunjukkan upaya menciptakan ketertiban administrasi, mengatur hubungan keluarga, serta merespons kondisi sosial dan politik. Meski demikian, perkembangan historis tersebut memperlihatkan perbedaan dalam kelembagaan dan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional masing-masing negara.

Kata Kunci : hukum keluarga Islam, pembaruan hukum, historitas.

Pendahuluan

Hukum merupakan bentuk keberaturan suatu wilayah atas kebijakan yang telah disepakati oleh pihak berwenang dan dijalankan oleh masyarakat pada wilayah tersebut. Keberaturan tersebut meliputi hukum pidana dan perdata, yang masing-masing mempunyai wadah khusus dalam pelaksanaannya. Di antara cakupan hukum perdata ialah perkawinan, perwakafan, warisan, dan bidang keluarga lainnya.

Hukum perkawinan telah diperbarui di berbagai negara Muslim di dunia. Asia Tenggara yang juga memiliki banyak negara Muslim telah banyak memperbaiki hukum perkawinannya guna merelevansikan aturan dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Dalam pembaruannya, terungkap historitas yang melatarbelakangi lahirnya berbagai regulasi. Oleh karena itu, pembahasan diarahkan pada fakta sejarah hukum perkawinan Islam di Asia Tenggara, latar belakang pengesahan atau pembentukannya, serta kontekstualisasi berdasarkan pencapaian yang terlihat pada masing-masing negara.

Tujuan pembahasan adalah mengetahui fakta sejarah hukum perkawinan Islam di Asia Tenggara, mengetahui latar belakang pembentukan hukum perkawinan Islam di kawasan tersebut, dan mengetahui kontekstualisasi berdasarkan kondisi serta pencapaian masing-masing negara.

Metode Penelitian

Naskah ini disusun sebagai kajian historis-komparatif berbasis studi pustaka. Bahan kajian berupa uraian historis dan produk hukum keluarga Islam yang dibahas dalam naskah, khususnya mengenai Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam tiga fokus, yaitu fakta sejarah pembaruan hukum, latar belakang pembentukannya, serta pencapaian dan konteks penerapannya. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan perkembangan hukum keluarga Islam di negara-negara tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Fakta Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Asia Tenggara

Perkembangan hukum keluarga Islam di Asia Tenggara, Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang memiliki perhatian cukup kuat terhadap pembentukan dan pelembagaan hukum keluarga melalui peraturan tertulis. Dalam mengatur perundangan hukum keluarga, Brunei Darussalam menggunakan *Laws of Brunei Revised Edition 1984* sebagai salah satu dasar hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak

hanya ditempatkan sebagai persoalan keagamaan yang bersifat personal, tetapi telah menjadi bagian dari sistem hukum yang dibentuk dan diadministrasikan oleh negara. Beberapa bagian dalam *Laws of Brunei Revised Edition 1984* yang berkaitan dengan hukum keluarga antara lain Bagian 76 (*Chapter 76*) tentang perkawinan, Bagian 77 (*Chapter 77*) yang berkaitan dengan majlis agama dan hakim pengadilan, serta Bagian 124 (*Chapter 124*) mengenai pendaftaran perkawinan. Selain itu, terdapat pula ketentuan yang berkaitan dengan warisan dan perwalian serta Bagian 120 (*Chapter 120*) yang memberikan perhatian terhadap perlindungan anak perempuan kecil dan anak perempuan dewasa.

Keberadaan berbagai ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum keluarga di Brunei Darussalam mempunyai cakupan yang cukup luas. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan ketentuan agama, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang membutuhkan pengaturan administratif dan kelembagaan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai pendaftaran perkawinan. Pendaftaran mempunyai fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai status seseorang dalam hubungan perkawinan. Dengan adanya pencatatan, perkawinan memperoleh bukti administratif yang dapat digunakan oleh pasangan suami istri ketika berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka maupun ketika menghadapi persoalan hukum di kemudian hari. Dengan demikian, pendaftaran perkawinan menjadi bagian penting dalam proses modernisasi hukum keluarga karena menghubungkan norma perkawinan Islam dengan kebutuhan administrasi negara. Pengaturan mengenai majlis agama dan hakim pengadilan juga menunjukkan adanya proses pelembagaan hukum Islam dalam struktur negara. Keberadaan lembaga dan hakim mempunyai posisi penting karena suatu aturan hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh institusi yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan dan menafsirkannya. Dalam konteks hukum keluarga, lembaga agama dan pengadilan berfungsi memberikan pelayanan, mengawasi pelaksanaan ketentuan, serta menyelesaikan persoalan yang muncul dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, perkembangan hukum keluarga Brunei Darussalam tidak dapat dilihat hanya dari substansi peraturannya, tetapi juga dari perkembangan struktur hukum yang menopang keberlakuannya. Selain perkawinan dan pencatatan, hukum keluarga Brunei Darussalam juga memberikan ruang terhadap persoalan perwalian dan warisan. Kedua persoalan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberlangsungan kehidupan keluarga. Perwalian berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam memberikan perlindungan dan pengurusan terhadap pihak yang berada di bawah perwaliannya, sedangkan warisan berkaitan dengan perpindahan hak dan harta setelah seseorang meninggal dunia. Dengan dimasukkannya persoalan tersebut ke dalam kerangka hukum, negara berusaha memberikan kepastian terhadap hubungan hukum antaranggota keluarga. Pengaturan tertulis juga dapat menjadi sarana untuk mencegah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan di antara anggota keluarga karena terdapat ketentuan yang dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian persoalan.

Hal lain yang penting dalam perkembangan hukum keluarga Brunei Darussalam adalah adanya perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak perempuan. Bagian 120 (*Chapter 120*) sebagaimana disebutkan dalam naskah mengatur perlindungan terhadap anak perempuan kecil dan anak perempuan dewasa. Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak hanya berorientasi pada pengaturan sah atau tidaknya hubungan perkawinan, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan. Dalam perspektif ini, negara menempatkan anggota keluarga yang membutuhkan perlindungan sebagai bagian dari objek kebijakan hukum. Perlindungan tersebut menjadi penting karena hubungan keluarga tidak selalu berlangsung dalam kondisi ideal dan dapat melahirkan persoalan yang berpengaruh terhadap pihak yang mempunyai posisi lebih rentan. Dengan demikian,

perkembangan hukum keluarga di Brunei Darussalam memperlihatkan adanya proses transformasi norma hukum Islam menjadi sistem hukum yang lebih terstruktur. Peraturan mengenai perkawinan, pencatatan, perwalian, warisan, lembaga agama, hakim, serta perlindungan perempuan dan anak menunjukkan bahwa hukum keluarga telah mencakup dimensi substantif, kelembagaan, dan administratif. Perkembangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembentukan hukum keluarga di Brunei Darussalam tidak hanya bertujuan memberikan kepastian mengenai status perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan dan mekanisme penyelesaian terhadap persoalan yang muncul dalam kehidupan keluarga.

Perkembangan hukum keluarga Islam di Singapura mempunyai latar sejarah yang berbeda dengan Brunei Darussalam. Sebelum berdiri sebagai negara merdeka, wilayah Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura berada dalam satu lingkungan hukum yang kemudian dikenal berkaitan dengan Straits Settlements di bawah kekuasaan Inggris. Kondisi tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hukum Islam, termasuk hukum perkawinan dan perceraian. Dalam proses tersebut, pemerintah kolonial mulai membentuk berbagai peraturan yang secara khusus berkaitan dengan kehidupan masyarakat Muslim. Salah satu perkembangan awal yang penting ditandai dengan *Mohammedan Marriage Ordinance* No. V Tahun 1880. Peraturan tersebut antara lain mengatur pencatatan perkawinan dan perceraian Islam serta memberikan kewenangan kepada kadi dalam urusan tertentu yang berkaitan dengan masyarakat Muslim. Kemunculan *Mohammedan Marriage Ordinance* dapat dipahami sebagai salah satu tahap awal pelembagaan hukum keluarga Islam dalam sistem administrasi kolonial. Sebelumnya, persoalan perkawinan masyarakat Muslim banyak berlangsung berdasarkan norma agama dan praktik sosial masyarakat. Ketika negara mulai mengatur pencatatan perkawinan dan perceraian, hubungan keluarga mulai memperoleh dimensi administratif yang lebih kuat. Pencatatan menjadi penting karena negara membutuhkan mekanisme untuk mengetahui dan membuktikan status perkawinan seseorang. Di sisi lain, keberadaan kadi menunjukkan bahwa pemerintah juga memberikan ruang bagi otoritas hukum Islam dalam menangani persoalan keluarga masyarakat Muslim.

Perkembangan tersebut tidak berhenti pada Ordinance tahun 1880. Naskah sumber mencatat adanya perkembangan berbagai ordinansi pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 1894, 1902, 1908, 1909, 1917, 1920, 1923, 1926, dan 1934. Berbagai perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Singapura mengalami proses perkembangan yang bertahap dan tidak berlangsung melalui satu peraturan yang langsung mengatur seluruh persoalan. Materi yang diatur juga semakin luas, antara lain berkaitan dengan pendaftaran perkawinan, taklik, mas kawin, nafkah, dan waris. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan hukum masyarakat Muslim semakin kompleks sehingga membutuhkan pengaturan yang lebih rinci. Pengaturan mengenai pendaftaran perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan tersebut. Melalui pendaftaran, perkawinan memperoleh status administratif yang dapat dibuktikan secara formal. Hal ini mempunyai konsekuensi penting bagi perlindungan hak suami, istri, dan anak. Dalam konteks hukum keluarga modern, pencatatan bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum. Ketika suatu perkawinan tercatat, hubungan hukum para pihak lebih mudah dibuktikan apabila kemudian muncul persoalan mengenai nafkah, perceraian, status anak, maupun hak-hak lain yang timbul akibat perkawinan. Sementara itu, pengaturan mengenai taklik, mas kawin, dan nafkah menunjukkan adanya perkembangan dari pengaturan yang semula berfokus pada keberadaan perkawinan menuju pengaturan mengenai akibat dan tanggung jawab dalam perkawinan. Taklik berkaitan dengan persyaratan atau pernyataan tertentu yang mempunyai konsekuensi dalam hubungan perkawinan. Mas kawin berkaitan dengan hak yang melekat pada perkawinan, sedangkan

nafkah berkaitan dengan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Dengan dimasukkannya berbagai persoalan tersebut ke dalam peraturan, hukum keluarga mulai memberikan perhatian terhadap hak dan kewajiban para pihak secara lebih terperinci.

Perkembangan hukum keluarga Singapura kemudian berlanjut setelah Singapura berdiri sebagai negara sendiri. Pengaturan mengenai masyarakat Muslim berkembang melalui *Muslim Ordinance* dan selanjutnya melalui *Administration of Muslim Law Act* atau AMLA. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya proses penyesuaian hukum Islam dengan sistem ketatanegaraan Singapura sebagai negara modern. Hukum keluarga Islam tidak dibiarkan hanya hidup sebagai norma komunitas, tetapi diberikan ruang kelembagaan dalam sistem hukum negara. Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan peradilan agama atau Mahkamah Syariah menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara keluarga Muslim. Salah satu latar belakang penting perkembangan hukum keluarga di Singapura adalah adanya persoalan perceraian. Naskah sumber mencatat bahwa pada periode tertentu angka perceraian disebut cukup tinggi dibandingkan dengan angka perkawinan. Kondisi tersebut dikaitkan antara lain dengan ketentuan sebelumnya yang memberikan keleluasaan kepada suami dalam melakukan perceraian tanpa alasan yang memadai. Keadaan tersebut kemudian mendorong kebutuhan terhadap pembaruan hukum agar hubungan perkawinan dan perceraian mempunyai mekanisme yang lebih teratur serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, historitas hukum keluarga Islam di Singapura memperlihatkan proses yang berlangsung secara bertahap dari masa kolonial hingga terbentuknya sistem hukum Muslim dalam negara modern. Perubahan dari *Mohammedan Marriage Ordinance* menuju *Muslim Ordinance*, kemudian AMLA dan penguatan institusi peradilan agama menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam mengalami proses institusionalisasi. Perkembangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat, persoalan sosial, dan tuntutan administrasi negara menjadi faktor penting dalam pembentukan hukum keluarga. Dalam konteks ini, pengalaman Singapura memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat memperoleh ruang dalam sistem hukum negara melalui pembentukan regulasi dan institusi khusus yang mengatur kehidupan masyarakat Muslim.

Perkembangan hukum keluarga Islam di Filipina memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan Brunei Darussalam dan Singapura. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan posisi umat Islam dalam struktur masyarakat Filipina yang secara umum menempatkan Muslim sebagai kelompok minoritas. Dalam kondisi demikian, pembentukan hukum keluarga Muslim menjadi bagian dari proses memberikan ruang hukum terhadap kebutuhan masyarakat yang memiliki karakter keagamaan dan tradisi hukum tersendiri. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan tersebut adalah terbentuknya *Code of Muslim Personal Laws of the Philippines* yang ditetapkan berdasarkan *Presidential Decree No. 1083*. Kehadiran peraturan tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan pengakuan terhadap hukum personal Muslim dalam sistem hukum Filipina. Naskah sumber menyebutkan bahwa perkembangan berikutnya berkaitan dengan *Executive Order No. 209* Tahun 1987 dan *Executive Order No. 227* Tahun 1987.

Pembentukan *Code of Muslim Personal Laws of the Philippines* tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang keberadaan Islam di wilayah Filipina. Islam telah hadir di sejumlah wilayah Filipina sebelum terbentuknya negara modern. Namun, dalam perkembangan politik dan sosial berikutnya, masyarakat Muslim berada dalam posisi sebagai kelompok minoritas. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan ketika hukum nasional yang berlaku secara umum tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan praktik dan kebutuhan hukum masyarakat Muslim. Dalam konteks hukum keluarga, perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan perkawinan, perceraian, maupun persoalan lain yang berhubungan dengan hubungan keluarga. Oleh karena itu, pembentukan hukum personal Muslim dapat dipahami

sebagai salah satu bentuk respons negara terhadap keragaman masyarakatnya. Keberadaan *Code of Muslim Personal Laws* menunjukkan adanya proses akomodasi antara hukum nasional dengan norma hukum yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Dalam sistem negara yang memiliki satu kerangka hukum nasional, pengakuan terhadap hukum personal kelompok tertentu membutuhkan bentuk kelembagaan dan legislasi yang jelas. Dengan adanya aturan khusus, masyarakat Muslim memperoleh dasar hukum yang dapat digunakan dalam mengatur persoalan keluarga sesuai dengan karakter hukum personal mereka. Pada saat yang sama, negara tetap mempertahankan kerangka hukum nasional sebagai sistem hukum yang lebih luas. Posisi ini memperlihatkan bahwa pembentukan hukum keluarga Muslim di Filipina merupakan hasil dari proses negosiasi antara kebutuhan akan keseragaman hukum nasional dan kebutuhan untuk mengakomodasi keragaman agama serta budaya masyarakat.

Dinamika tersebut semakin penting ketika dilihat dari persoalan perkawinan dan perceraian. Naskah sumber menjelaskan bahwa dalam perjalanan sejarahnya terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik hukum Islam, termasuk dalam persoalan poligami dan perceraian. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum yang berlaku secara umum dengan kebutuhan hukum masyarakat Muslim. Pembentukan hukum personal Muslim kemudian menjadi salah satu cara untuk memberikan ruang terhadap kekhasan tersebut. Dengan demikian, legislasi hukum keluarga Muslim tidak hanya memiliki fungsi normatif, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan politik dalam mengelola keberagaman masyarakat. Namun demikian, keberadaan peraturan khusus tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh persoalan hukum keluarga masyarakat Muslim telah terselesaikan. Naskah sumber menilai bahwa perkembangan hukum keluarga Muslim di Filipina masih menghadapi berbagai keterbatasan dan kemajuan yang dicapai belum terlalu terlihat dibandingkan dengan perkembangan di beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam melaksanakan aturan, penerimaan masyarakat, serta kondisi sosial-politik kelompok yang menjadi sasaran pengaturan. Dari sudut pandang historis, pengalaman Filipina memberikan gambaran bahwa pembentukan hukum keluarga Islam dapat menjadi bagian dari strategi negara dalam memberikan pengakuan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki identitas hukum dan agama yang berbeda. *Code of Muslim Personal Laws* menjadi bukti bahwa hukum keluarga Islam memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme legislasi negara. Akan tetapi, proses tersebut tetap menghadapi tantangan dalam implementasinya. Dengan demikian, perkembangan hukum keluarga Muslim di Filipina dapat dipahami sebagai proses yang terus bergerak antara pengakuan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan negara dalam memastikan bahwa hukum tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat Muslim.

Pembaruan hukum keluarga Muslim di Malaysia memiliki sejarah yang panjang dan tidak dapat dilepaskan dari pengalaman penjajahan Inggris. Proses pembaruan hukum keluarga Islam mulai berkembang ketika struktur administrasi kolonial memberikan ruang terhadap pengaturan hukum Islam melalui berbagai bentuk enakmen. Naskah sumber menyebut bahwa pada dekade 1950-an dilakukan pembaruan terhadap enakmen pentadbiran undang-undang agama Islam di berbagai negara bagian. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Malaysia tidak terbentuk melalui satu proses legislasi yang terpusat, tetapi berkembang melalui hubungan antara struktur pemerintahan, kewenangan negara bagian, dan kebutuhan masyarakat Muslim. Karakter tersebut menjadi salah satu ciri penting dalam memahami hukum keluarga Malaysia. Berbeda dengan negara yang membentuk hukum keluarga secara lebih tersentralisasi, Malaysia mempunyai struktur

pemerintahan yang memberikan ruang cukup besar kepada negara bagian dalam urusan agama Islam. Oleh karena itu, perkembangan hukum Islam di Malaysia juga berlangsung dalam konteks negara bagian. Naskah sumber mengelompokkan aturan hukum Islam Malaysia berdasarkan aturan yang mengikuti ketentuan federal dan aturan yang berkembang di negara-negara bagian, seperti Kelantan, Johor, Melaka, dan Kedah. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Malaysia mempunyai dimensi kelembagaan yang kompleks karena berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.

Perkembangan enakmen pada dekade 1950-an dapat dipahami sebagai bagian dari proses modernisasi dan administrasi hukum Islam. Sebelumnya, sebagian persoalan kehidupan keluarga masyarakat Muslim banyak dipengaruhi oleh hukum adat dan praktik masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, aturan-aturan tersebut mulai ditata melalui peraturan tertulis yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas. Dengan adanya enakmen, ketentuan hukum Islam memperoleh bentuk administratif dan kelembagaan yang lebih terstruktur. Proses tersebut juga menunjukkan adanya perubahan dari pola penyelesaian persoalan keluarga yang banyak bergantung pada tradisi dan otoritas sosial menuju pola yang semakin mengandalkan hukum tertulis dan lembaga negara. Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat menjadi salah satu aspek penting dalam memahami latar belakang pembaruan hukum keluarga Malaysia. Naskah sumber menjelaskan bahwa sebelum pembaruan, masyarakat banyak menggunakan hukum adat dalam berbagai persoalan keluarga. Keadaan tersebut kemudian mendorong kebutuhan untuk melakukan penataan hukum sehingga ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Muslim memiliki dasar yang lebih jelas. Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga tidak semata-mata berarti mengganti hukum adat dengan hukum Islam, tetapi merupakan proses penataan hubungan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara.

Model perkembangan hukum Malaysia juga menunjukkan bahwa konteks lokal mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembentukan hukum keluarga. Kelantan, Johor, Melaka, dan Kedah memiliki sejarah dan perkembangan kelembagaan masing-masing. Karena itu, pengaturan hukum Islam pada tingkat negara bagian dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Di satu sisi, kondisi tersebut memberikan ruang bagi keberagaman dan penyesuaian hukum dengan masyarakat setempat. Di sisi lain, keberagaman regulasi juga menimbulkan kebutuhan terhadap koordinasi agar administrasi hukum keluarga tetap dapat berjalan secara tertib dalam kerangka negara Malaysia. Dalam perkembangannya, pembentukan enakmen menjadi salah satu pencapaian penting dalam proses pelembagaan hukum keluarga Islam Malaysia. Naskah sumber menyebut bahwa pembentukan enakmen juga berkaitan dengan upaya menyatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya memiliki pengaturan yang berbeda. Dari perspektif historis, hal ini menunjukkan bahwa legislasi mempunyai fungsi integratif. Hukum tertulis dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketidakpastian akibat perbedaan aturan dan sekaligus menyediakan dasar yang lebih jelas bagi lembaga-lembaga yang menjalankan hukum keluarga.

Pembaruan hukum keluarga Malaysia pada akhirnya memperlihatkan bahwa perkembangan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh struktur ketatanegaraan. Ketika kewenangan mengenai agama dan hukum keluarga diberikan ruang pada tingkat negara bagian, proses pembaruan hukum juga mengikuti struktur tersebut. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam Malaysia tidak dapat dipahami hanya melalui isi peraturannya, tetapi juga harus dilihat melalui sejarah pembentukan negara, warisan kolonial, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, serta pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan negara bagian. Dalam konteks ini, pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga merupakan proses yang bersifat historis sekaligus institusional. Dengan demikian,

baik Filipina maupun Malaysia memperlihatkan bahwa perkembangan hukum keluarga Islam di Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh konteks masing-masing negara. Filipina mengembangkan *Code of Muslim Personal Laws* sebagai bentuk akomodasi terhadap kebutuhan masyarakat Muslim yang berada dalam posisi minoritas, sedangkan Malaysia mengembangkan hukum keluarga Islam melalui proses legislasi yang berkaitan erat dengan struktur negara bagian dan sejarah administrasi hukum Islam. Kedua pengalaman tersebut memperkuat gambaran bahwa tidak terdapat satu pola tunggal dalam pembentukan hukum perkawinan Islam di Asia Tenggara. Setiap negara membentuk dan mengembangkan hukumnya berdasarkan sejarah, struktur politik, kebutuhan masyarakat, serta hubungan antara hukum agama dan hukum negara.

Latar Belakang Pembentukan Hukum Perkawinan Islam di Asia Tenggara

Latar belakang pembentukan hukum keluarga di Brunei Darussalam dapat dilihat dari perkembangan produk hukum yang mulai memperoleh bentuk lebih terstruktur sejak tahun 1984. Pembentukan aturan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan keluarga. Hukum keluarga tidak hanya diarahkan untuk menentukan ketentuan mengenai perkawinan, tetapi juga mencakup persoalan administrasi, warisan, perwalian, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, pembentukan hukum keluarga di Brunei Darussalam dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian dan keteraturan terhadap hubungan hukum dalam keluarga.

Salah satu latar belakang penting pembentukan aturan tersebut adalah kebutuhan terhadap tertib administrasi perkawinan. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diarahkan agar setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai bukti administratif yang jelas. Pencatatan menjadi penting karena perkawinan tidak hanya menghasilkan hubungan keagamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan status suami dan istri serta hubungan dengan anggota keluarga lainnya. Dengan adanya pencatatan, negara mempunyai data dan bukti mengenai keberadaan suatu perkawinan sehingga apabila kemudian muncul persoalan hukum, status perkawinan tersebut dapat dibuktikan secara lebih mudah. Selain kebutuhan administratif, pembentukan hukum keluarga juga dilatarbelakangi kebutuhan untuk memberikan kepastian dalam persoalan warisan. Persoalan harta peninggalan sering kali berhubungan dengan kepentingan banyak anggota keluarga dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat di antara ahli waris. Oleh karena itu, adanya ketentuan tertulis mengenai warisan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pembagian harta keluarga serta meminimalisasi perdebatan antar-ahli waris. Hukum dalam konteks ini mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah agar persoalan pembagian harta tidak berkembang menjadi konflik keluarga yang berkepanjangan.

Latar belakang lainnya terlihat dalam pengaturan mengenai perwalian. Ketentuan perwalian menunjukkan adanya perhatian terhadap kedudukan dan perlindungan anggota keluarga yang berada dalam posisi tertentu. Dalam konteks perkawinan, keberadaan wali berkaitan dengan keabsahan dan keteraturan pelaksanaan perkawinan, khususnya bagi perempuan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara berusaha memberikan kejelasan mengenai siapa yang mempunyai kewenangan dalam persoalan perwalian sehingga hubungan keluarga tidak hanya bergantung pada praktik sosial, tetapi juga memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan. Perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak juga menjadi salah satu latar belakang penting pembentukan hukum keluarga Brunei Darussalam. Ketentuan mengenai perlindungan anak perempuan kecil dan anak perempuan dewasa menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum kepada

pihak yang berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, hukum keluarga tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berfungsi memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga. Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya perluasan fungsi hukum keluarga dari sekadar pengaturan perkawinan menuju perlindungan sosial dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, pembentukan hukum keluarga di Brunei Darussalam dilatarbelakangi oleh beberapa kebutuhan yang saling berkaitan, yaitu kebutuhan tertib administrasi perkawinan, kepastian pembagian warisan, kejelasan perwalian, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa pembentukan hukum keluarga merupakan respons terhadap kebutuhan konkret masyarakat. Hukum dibentuk tidak hanya untuk memberikan kepastian mengenai status perkawinan, tetapi juga untuk menciptakan keteraturan dan memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga.

Latar belakang pembentukan hukum perkawinan Islam di Singapura mempunyai hubungan erat dengan sejarah perkembangan hukum di kawasan Semenanjung Tanah Melayu dan pengalaman pemerintahan Inggris. Pada masa sebelumnya, masyarakat Muslim di wilayah tersebut menggunakan aturan Islam yang berkembang dalam lingkungan hukum Melayu. Namun, seiring perkembangan administrasi pemerintahan dan perubahan struktur politik, kebutuhan untuk mengatur kehidupan masyarakat Muslim secara lebih khusus semakin meningkat. Kondisi tersebut kemudian mendorong terbentuknya berbagai aturan mengenai perkawinan dan perceraian, yang pada akhirnya berkembang menuju sistem pengaturan hukum Muslim secara lebih mandiri melalui *Muslim Ordinance* dan kemudian *Administration of Muslim Law Act (AMLA)*. Pada tahap awal, pengaturan tersebut lebih banyak berorientasi pada kebutuhan administratif. Hal tersebut terlihat dari adanya ketentuan mengenai pendaftaran perkawinan dan perceraian, keberadaan kadi, serta pengaturan mengenai beberapa akibat hukum dari perkawinan dan perceraian. Berbagai ordinansi yang berkembang pada masa tersebut menunjukkan bahwa negara secara bertahap mulai membangun mekanisme administratif untuk mengatur kehidupan keluarga masyarakat Muslim. Pengaturan mengenai pendaftaran menjadi penting karena negara membutuhkan kepastian mengenai status perkawinan dan perceraian masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan administrasi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan hukum keluarga Islam di Singapura. Namun, perkembangan hukum keluarga Singapura tidak hanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan administrasi. Faktor sosial juga menjadi salah satu alasan penting pembentukan dan pembaruan hukum. Dalam naskah sumber disebutkan bahwa angka perceraian pada suatu periode mencapai sekitar 50% dari angka perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sosial dalam kehidupan keluarga masyarakat Muslim. Tingginya angka perceraian kemudian memperlihatkan bahwa aturan yang sebelumnya berlaku belum sepenuhnya mampu memberikan mekanisme yang memadai untuk mengatur hubungan perkawinan dan perceraian.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena aturan sebelumnya masih memiliki karakter administratif yang cukup kuat. Ketentuan mengenai pendaftaran, kadi, akibat perceraian terhadap harta, dan berbagai aturan umum belum sepenuhnya memberikan pengaturan yang komprehensif terhadap hubungan keluarga. Dalam praktiknya, pelaksanaan beberapa ketentuan juga sangat bergantung pada pegawai yang menjalankan administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sistem hukum agar tidak hanya bergantung pada pelaksanaan administratif, tetapi juga menyediakan struktur hukum yang lebih jelas bagi masyarakat Muslim. Pembentukan *Muslim Ordinance* dan perkembangan selanjutnya melalui *AMLA* kemudian menjadi bagian dari upaya membangun kerangka hukum Muslim yang lebih mandiri. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan hukum keluarga tidak semata-mata didorong oleh

perubahan norma, tetapi juga oleh kebutuhan untuk membangun lembaga yang dapat menjalankan norma tersebut. Karena itu, keberadaan kadi, pejabat pendaftaran, serta peradilan agama menjadi bagian penting dari perkembangan hukum keluarga Singapura. Dengan demikian, latar belakang pembentukan hukum keluarga Islam di Singapura dapat dipahami melalui dua kebutuhan utama, yaitu kebutuhan administratif dan kebutuhan sosial. Kebutuhan administratif berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan perceraian serta pembentukan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam urusan keluarga. Sementara itu, kebutuhan sosial berkaitan dengan persoalan perceraian dan perlunya perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan keluarga. Kedua faktor tersebut kemudian mendorong perkembangan hukum keluarga Islam dari aturan yang bersifat administratif menuju sistem hukum yang lebih terlembaga.

Pembentukan hukum keluarga Islam di Filipina dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan politik masyarakat Muslim yang menempati posisi sebagai kelompok minoritas. Islam telah hadir di wilayah Filipina lebih awal, tetapi dalam perkembangan pembentukan negara dan hukum nasional, masyarakat Muslim harus berhadapan dengan sistem hukum yang berlaku secara umum. Dalam kondisi tersebut muncul kebutuhan untuk menyediakan ruang hukum yang mampu mengakomodasi karakter dan kebutuhan masyarakat Muslim, khususnya dalam persoalan keluarga. Kebutuhan tersebut kemudian menjadi salah satu latar belakang berkembangnya *Code of Muslim Personal Laws of the Philippines* berdasarkan *Presidential Decree No. 1083*. Persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keberadaan umat Islam sebagai kelompok minoritas, tetapi juga dengan kesesuaian antara hukum nasional dan norma hukum Islam. Naskah sumber menjelaskan adanya sejumlah persoalan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan praktik hukum keluarga Muslim, termasuk persoalan poligami dan perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara aturan hukum yang berlaku secara umum dengan praktik dan kebutuhan masyarakat Muslim. Perbedaan tersebut kemudian mendorong kebutuhan terhadap pembentukan aturan khusus yang dapat memberikan dasar hukum bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan persoalan keluarga sesuai dengan karakter hukum personal mereka. Dengan demikian, pembentukan hukum keluarga Islam di Filipina dapat dipandang sebagai bentuk akomodasi hukum terhadap keragaman masyarakat. Negara menghadapi kebutuhan untuk mempertahankan kesatuan sistem hukum nasional, tetapi pada saat yang sama juga perlu memberikan ruang terhadap kebutuhan kelompok Muslim. *Code of Muslim Personal Laws* menjadi salah satu bentuk respons terhadap kebutuhan tersebut. Kehadiran aturan khusus tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga dapat menjadi sarana untuk mengakomodasi perbedaan agama dan tradisi hukum dalam satu sistem negara.

Latar belakang tersebut juga memperlihatkan bahwa hubungan antara Islam dan negara menjadi faktor penting dalam perkembangan hukum keluarga Filipina. Pembentukan hukum personal Muslim bukan hanya persoalan teknis legislasi, tetapi juga berkaitan dengan posisi masyarakat Muslim dalam kehidupan politik dan hukum nasional. Oleh karena itu, perkembangan hukum keluarga Muslim di Filipina dapat dipahami sebagai hasil dari dinamika antara kebutuhan masyarakat Muslim, kebijakan negara, dan upaya membangun hubungan yang lebih sesuai antara hukum nasional dengan kebutuhan kelompok Muslim.

Pembentukan hukum keluarga Islam di Malaysia dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan hukum keluarga yang lebih jelas dan terstruktur. Sebelum berkembangnya berbagai hukum Islam, masyarakat banyak menggunakan hukum adat dalam mengatur kehidupan keluarga. Hukum adat tersebut mempunyai pengaruh terhadap praktik perkawinan dan persoalan keluarga yang berkembang di masyarakat. Dalam perkembangannya, kebutuhan terhadap kepastian hukum mendorong pembentukan berbagai aturan tertulis yang mengatur administrasi dan pelaksanaan hukum Islam.

Perkembangan tersebut semakin terlihat sejak masa penjajahan Inggris. Pada dekade 1950-an dilakukan pembaruan terhadap enakmen pentadbiran undang-undang agama Islam di berbagai negara bagian. Pembentukan dan pembaruan enakmen tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi pelaksanaan hukum Islam. Dengan adanya peraturan tertulis, berbagai persoalan yang sebelumnya banyak bergantung pada adat dan praktik masyarakat mulai memperoleh kerangka hukum yang lebih formal dan teradministrasi.

Salah satu karakter penting dalam pembentukan hukum keluarga Malaysia adalah adanya perkembangan hukum pada tingkat negara bagian. Pengaturan hukum Islam berkembang di negara-negara bagian seperti Kelantan, Johor, Melaka, dan Kedah. Kondisi tersebut berkaitan dengan struktur pemerintahan Malaysia yang memberikan ruang kewenangan tertentu kepada negara bagian dalam persoalan agama Islam. Oleh karena itu, pembentukan hukum keluarga tidak hanya didorong oleh kebutuhan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, latar belakang pembentukan hukum keluarga Malaysia dapat dilihat sebagai proses peralihan dari dominasi praktik adat menuju pengaturan hukum Islam yang lebih tertulis dan terlembaga. Keinginan masyarakat terhadap kepastian hukum, pengaruh hukum adat, pengalaman kolonial, serta perkembangan administrasi hukum Islam menjadi faktor yang saling berkaitan. Pembentukan enakmen kemudian menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun sistem hukum keluarga Islam di berbagai negara bagian Malaysia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Malaysia terbentuk melalui proses historis yang melibatkan masyarakat, hukum adat, institusi agama, dan struktur pemerintahan.

Kontekstualisasi dan Evaluasi Pencapaian

Undang-undang hukum keluarga Brunei Darussalam telah ada sejak 1984 dan mencakup hukum keluarga, wali, warisan, serta perlindungan anak perempuan kecil dan perempuan dewasa. Hal tersebut menunjukkan perhatian terhadap perlindungan anak dan perempuan. Naskah juga mencatat adanya fasilitas sosial bagi masyarakat Brunei Darussalam. Namun, pada aspek hukum perkawinan masih terdapat persoalan yang dikaitkan dengan praktik perkawinan atau hubungan dengan perempuan yang tidak terdaftar sebagai istri sah sesuai ketentuan negara. Pencapaian pengaturan keluarga melalui *AMLA* terlihat dari adanya dua institusi pelaksana, yaitu pejabat pendaftaran pernikahan dan hakim syariah pada Mahkamah Syariah. Secara substantif, lembaga tersebut diberi kewenangan untuk mendengar dan memutus masalah yang terjadi pada kaum Muslim atau perkara perkawinan yang didasarkan pada hukum Islam. Kemajuan hukum keluarga di Filipina terlihat dari adanya perubahan dan amandemen terhadap produk hukum yang telah dibentuk sebelumnya. Namun, naskah juga menilai bahwa kemajuan hukum keluarga di Filipina belum terlihat secara optimal dan masih dipengaruhi kondisi sosial-politik serta posisi Islam sebagai agama minoritas. Pencapaian hukum keluarga Malaysia terlihat dari proses penyatuan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpisah melalui keberadaan enakmen. Perkembangan tersebut menunjukkan pembentukan kerangka hukum Islam yang semakin terlembaga pada tingkat negara bagian.

Matriks Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga

Negara	Tonggak historis	Faktor pendorong	Model kelembagaan	Capaian/konteks
Brunei Darussalam	Revisi hukum keluarga 1984	Administrasi, kepastian hukum, warisan, perwalian, perlindungan	Lembaga agama, pendaftaran, hakim	Cakupan aturan relatif luas; perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian pengaturan
Singapura	Ordinansi 1880 dan perkembangan menuju AMLA	Administrasi dan persoalan sosial keluarga	Pendaftaran, kadi, Mahkamah Syariah	Pelembagaan hukum Muslim semakin kuat dalam sistem negara modern
Filipina	<i>Code of Muslim Personal Laws, PD 1083</i>	Akomodasi kelompok Muslim minoritas dan pluralitas hukum	Hukum personal Muslim dalam sistem nasional	Pengakuan hukum tersedia, tetapi implementasi menghadapi keterbatasan sosial-politik

Kesimpulan

Pembaruan hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam di Asia Tenggara memiliki historitas yang berbeda pada setiap negara. Brunei Darussalam mengembangkan hukum keluarga melalui revisi tahun 1984; Singapura melalui rangkaian ordinansi dan kemudian AMLA; Filipina melalui *Code of Muslim Personal Laws* dan perkembangan peraturan setelahnya; sedangkan Malaysia mengembangkan enakmen hukum Islam terutama sejak dekade 1950-an. Latar belakang pembaruan berkaitan dengan kebutuhan tertib administrasi, penyelesaian persoalan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, kondisi sosial, serta dinamika hubungan Islam dan negara. Dari sisi pencapaian, terdapat kemajuan kelembagaan dan pengaturan, meskipun perkembangan serta efektivitasnya berbeda antarnegara. Dengan demikian, historitas pembaruan hukum keluarga Islam di Asia Tenggara menunjukkan bahwa hukum perkawinan tidak berkembang dalam ruang yang terpisah dari kondisi sosial, politik, dan sistem hukum nasional masing-masing negara.

Daftar Pustaka

- Agha, Khuluq Dhaifallah Muhammad, Mahmoud Ibrahim El Nafad, and Sutrisno Hadi. "Unravelling the Threads: Bibliometric Exploration of Islamic Family Law Research in Southeast Asia (2004–2024)." *Nurani* 24, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24755>.
- Al-'Akkad, A. M. Wanita dalam Al-Qur'an. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Aminah, Siti, and Arif Sugitanata. "Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia." *Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 94–110. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.556>.

- Azizah, A. M., Badruddin Hj Ibrahim, and Siti Zainab Abd Rashid. "An Overview of Selected Maslahah Based Fatwas Relating to Family Law Issues in Malaysia." *IIUM Law Journal* 29, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i1.652>.
- Bidayati, Kholis, Muhammad Alwi Al Maliki, and Suci Ramadhan. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim: Studi atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam." *ADHUKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 51–68. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45>.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Effendi, Satria. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Firdaus, Seilla Nur Amalia, Siah Khosyiah, and Murni Rosyani. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 2 (2024): 188–206. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.35264>.
- Jahar, Asep Saepudin, et al. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Pranata Media, 2013.
- Khamami, M. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009.
- Özdemir, Selman Zahid, Miszairi Bin Sitiris, and Mohamad Sabri B Zakaria. "Codification of Islamic Family Law in Malaysia." *BALAGH: Journal of Islamic and Humanities Studies* 2, no. 2 (2022).
- Puteh, Hjh Norhartijah binti Haji, and Cecep Soleh Kurniawan. "Reforming Islamic Family Law in Southeast Asia: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam." *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i1.1367>.
- Samuri, Mohd Al Adib, Noor Aziah Mohd Awal, and Muhamad Abral Abu Bakar. "Curbing Child Marriage amongst Muslims in Malaysia: Towards Legal Reform." *UUM Journal of Legal Studies* 13, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.32890/uujls2022.13.1.1>.
- Siregar, Sampurna. "Moderation of Islamic Family Law in Southeast Asia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 2 (2024): 57–70. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i2.13475>.
- Thambapillay, Sridevi. "The 2017 Amendments to the Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976: A Milestone or a Stone's Throw in the Development of Malaysian Family Law?" *IIUM Law Journal* 28, no. 2 (2021): 449–479. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v28i2.604>.